

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

#### 1. Gambaran Umum Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan dunia ekonomi di akhir tahun 2005, telah memberikan kontribusi yang cukup baik bagi banyak pihak, di antaranya bagi para investor baik dalam negeri maupun investor asing dan bagi lembaga keuangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan pada berbagai lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan berbentuk perbankan. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang memberi pelayanan bagi masyarakat. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank<sup>1</sup> dan lembaga keuangan non bank. Berdasarkan kegiatan operasionalnya, lembaga keuangan bank dibagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional melakukan operasional usahanya berdasarkan pada sistem bunga,<sup>2</sup> sehingga salah satu penerimaan dari bank tersebut merupakan selisih bunga yang diterima dari pemberian kredit dengan bunga yang harus diberikan kepada pihak ketiga/penabung.<sup>3</sup>

Bank Islam atau bank syariah<sup>4</sup> berdasarkan jenis dan kegiatan usahanya dibedakan menjadi:<sup>5</sup> Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan

---

<sup>1</sup> Bank berasal dari bahasa Yunani, yaitu *banco* yang artinya bangku atau meja. Meja tersebut awalnya digunakan dalam transaksi tukar-menukar uang.

<sup>2</sup> Bunga bank adalah harga atau balas jasa yang harus dibayarkan bank kepada pihak ketiga dan juga dibayarkan nasabah peminjam kepada bank. Praktek bunga pada bank konvensional identik dengan riba yang diharamkan bank syariah.

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003), h. 122.

<sup>4</sup> Untuk selanjutnya dalam makalah ini digunakan istilah bank syariah sebagai ganti makna bank Islam, hal ini sesuai bunyi Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 poin 7, yaitu bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 18.

prinsip bebas riba<sup>6</sup> yaitu suatu kegiatan operasional yang tidak membenarkan adanya penerapan bunga, sebagai alternatifnya bank syariah menerapkan sistem *profit and loss sharing* atau lebih dikenal dengan istilah *profit sharing*.<sup>7</sup> Keberadaan bank syariah dalam kancah perbankan Indonesia telah dikembangkan sejak tahun 1992, ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini telah menunjukkan eksistensinya, yaitu kemampuan bertahan dari terpaan krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat, terutama setelah diubahnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Sepuluh tahun kemudian perkembangan perbankan syariah semakin maju dengan terbitnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Regulasi perbankan baru ini memberikan pijakan hukum yang lebih kuat bagi operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, peluang perkembangan perbankan syariah di Indonesia tentu akan semakin pesat. Perkembangan itu dapat dilihat dari berbagai indikator. Misalnya, perkembangan jaringan, penghimpunan dana, pembiayaan, tingkat kesehatan, aset, dan lain-lain.

Dilihat dari perkembangan jaringan, bank syariah dinilai cukup pesat dalam melebarkan sayap. Sebut saja, pada tahun 2000 baru beroperasi sebanyak 2 Bank Umum Syariah (BUS). Tahun 2005 menjadi 3 BUS dengan jumlah kantor sebanyak 301 dan pada penghujung 2009 telah menjadi 6 BUS dengan 711 kantor. Memasuki triwulan tiga tahun 2011 bertambah 5 BUS dan 1.268 kantor,

---

<sup>6</sup> Riba secara bahasa berarti “ *ziyadah*  atau tambahan” dan secara linguistik berarti “tumbuh dan membesar”, sedangkan secara istilah adalah “pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil.” Tahapan pelarangan riba dalam Alquran dimulai dari surat  *ar-Ruum/30*  ayat 39,  *an-Nisaa/4*  ayat 160-161,  *Ali-Imran/3*  ayat 130, dan  *al-Baqarah/2*  ayat 278-279.

<sup>7</sup>  *Profit sharing*  adalah bagi laba yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan  *mudharabah*  setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana  *mudharabah* . Lihat Ahmad Subagyo,  *Kamus Istilah Ekonomi Islam*  (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 320.

dimana 3 BUS merupakan hasil konversi Bank Umum Konvensional<sup>8</sup> dan 2 BUS merupakan hasil *spin off*<sup>9</sup> Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>10</sup>

Demikian juga Unit Usaha Syariah (UUS), pada tahun 2005 baru berjumlah 19 dengan 133 kantor. Meningkat menjadi 27 UUS dan 214 kantor pada tahun 2008. Namun dua tahun kemudian jumlah UUS berkurang menjadi 23, dengan jumlah 262 kantor. Penurunan ini terjadi karena adanya penutupan 3 UUS akibat *spin off* yang secara kelembagaan juga menutup layanan syariahnya. Namun demikian, penurunan jangkauan layanan syariah tidak akan menurunkan jangkauan layanan bank syariah kepada nasabah, mengingat penyebaran jaringan kantor bank syariah yang luas dan diperkirakan akan terus bertambah.

Perkembangan jaringan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)<sup>11</sup> juga mengalami peningkatan. Akhir tahun 2007 hanya ada 114 BPRS dengan 185 kantor. Dua tahun kemudian telah bertambah sebanyak 25 BPRS dengan jumlah kantor menjadi 223. Memasuki trimester terakhir 2011 BPRS yang beroperasi telah menjadi 153 dan 293 kantor. Berikut data perkembangan jaringan bank syariah disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Jaringan dan Kantor Bank Syariah

Tahun	BUS		UUS		BPRS	
	Bank	Kantor	Bank	Kantor	Bank	Kantor
2005	3	301	19	133	-	-
2006	3	346	20	163	-	-
2007	3	398	26	170	114	185
2008	5	576	27	214	131	202
2009	6	711	25	287	139	223
2010	11	1215	23	262	150	286
2011	11	1268	23	307	153	293

<sup>8</sup> PT. Bank Victoria Syariah (semula bernama PT. Bank Swaguna), PT. Bank BCA syariah (semula bernama PT. Bank UIB), dan PT. Bank Maybank Syariah.

<sup>9</sup> *Spin-off* adalah pemisahan yang dilakukan Bank Umum Konvensional yang menjalankan kegiatan UUS menjadi BUS jika nilai aset UUS tersebut telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induk. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>10</sup> Izin usaha BUS hasil *spin-off* diberikan kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah dan PT. Bank BNI Syariah.

<sup>11</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini BPRS digunakan untuk menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia.

Secara garis besar jika dilihat dari fungsinya, bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Sehingga, kedua belah pihak akan memperoleh manfaat dari perputaran dana tersebut. Bank syariah berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) bagi pihak yang kelebihan dana dan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) bagi pihak yang kekurangan dana. Hubungan yang terjadi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* merupakan hubungan kemitraan, bukan hubungan antara kreditur dengan debitur sebagaimana yang terjadi pada bank konvensional.

Sebagai pengelola dana, bank syariah tentu harus bertanggungjawab terhadap dana yang telah diamanahkan oleh pemiliknya, dalam hal ini pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak bank syariah harus mampu mengelolanya agar menghasilkan keuntungan yang optimal. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan pada pihak ketiga sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian dengan menggunakan perhitungan *revenue sharing*<sup>12</sup>. Dalam rangka menjalankan fungsi intermediasi, dana yang terhimpun akan disalurkan pada pihak yang membutuhkan melalui aktivitas pembiayaan. Berbeda dengan kredit pada bank konvensional, bahwa pembiayaan pada perbankan syariah sangat tinggi, bahkan melebihi angka 100%. Artinya bahwa dana yang dihimpun bank syariah kembali disalurkan kepada masyarakat, tanpa disimpan dalam jumlah yang tinggi pada pihak lain (termasuk dalam bentuk SWBI). Sementara itu, kondisi yang berlaku di bank konvensional cukup banyak dana yang disimpan pada pihak lain termasuk Bank Indonesia dengan harapan memperoleh bunga yang tinggi, sehingga kredit yang dikucurkan terbatas.

Seiring dengan peningkatan jaringan dan aset BUS, UUS, dan BPRS maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga semakin meningkat. Kegiatan penyaluran dana perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan meningkat secara signifikan. Peningkatan pembiayaan ini mengindikasikan

---

<sup>12</sup> *Revenue sharing* atau bagi hasil adalah pola penghitungan pembagian pendapatan berdasarkan total pengelolaan pendapatan *mudharabah*.

peningkatan kinerja sektor riil, mengingat bahwa pembiayaan perbankan syariah sebagian besar disalurkan ke sektor riil. Membaiknya kinerja sektor riil terutama didukung semakin kondusifnya perekonomian nasional pasca krisis, menguatnya kinerja ekspor dan dukungan pemerintah.<sup>13</sup>

Jika pada tahun 2005 total dana yang disalurkan melalui berbagai produk pembiayaan oleh BUS, baik dalam bentuk rupiah maupun valas berjumlah 16 miliar 132 juta rupiah. Lima tahun kemudian meningkat menjadi 76 miliar 602 juta rupiah. Sedangkan, pembiayaan pada trimester tiga tahun 2011, telah disalurkan sebanyak 80 miliar 484 juta rupiah. Sementara itu pembiayaan BPRS, pada tahun 2005 baru mencapai 417 juta rupiah. Di penghujung 2010 telah mampu menyalurkan pembiayaan sebesar 2 miliar 60 juta rupiah. Pada September 2011 angka ini tumbuh sebesar 5,1% sehingga total pembiayaan menjadi 2 miliar 563 juta rupiah. Berikut tabel perkembangan jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah kurun waktu tujuh tahun terakhir.

Tabel 2. Data Pembiayaan Bank Syariah

Tahun	Pembiayaan (Miliar rupiah)		
	BUS	UUS	BPRS
2005	16.132	4.09	417.282
2006	19.839	6.087	615.489
2007	25.663	10.099	890.709
2008	33.026	15.238	1.256.610
2009	46.386	17.969	1.586.919
2010	76.602	11.282	2.060.437
Sep-2011	80.484	17.956	2.563.432


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia.

## 2. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Secara umum pertumbuhan volume usaha BPRS tumbuh dengan sangat pesat. Berdasarkan tabel 3 profil keuangan, tahun 2007 aset BPRS baru mencapai angka 1 miliar 200 juta rupiah, angka ini meningkat sekitar 62% dibanding periode yang sama dua tahun sebelumnya yaitu 585 juta rupiah. Pada tahun 2010 volume usaha BPRS terus naik mencapai angka 2 miliar 738 juta

<sup>13</sup> Direktorat Perbankan Syariah, "Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011", <http://www.bi.go.id>, (diakses pada tanggal 10 April 2012), h. 35.

rupiah atau naik sekitar 150% dari periode yang sama tahun 2007. Sedangkan pada trimester ketiga 2011 aset naik 54% dengan pencapaian angka 3 miliar 284 juta rupiah dari trimester terakhir 2010. Pertumbuhan volume usaha yang cukup signifikan ini didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan. Sehingga, efektivitas fungsi intermediasi BPRS tetap terjaga dan mampu memanfaatkan potensi perekonomian nasional yang mulai membaik. Berikut gambar pertumbuhan aset, DPK dan pembiayaan.



Gambar 1. Perkembangan aset, DPK dan pembiayaan

Sebagai penghimpun dana pertumbuhan setiap bank dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah yang paling utama berhubungan dengan dana, karena tanpa dana bank tidak akan berfungsi apa-apa.<sup>14</sup> Oleh karena itu, bank syariah menghimpun dana masyarakat melalui dana pihak ketiga (DPK)<sup>15</sup> dalam bentuk; titipan, simpanan/investasi, dan partisipasi modal. Kemampuan bank syariah dalam menghimpun dana tidak perlu diragukan.

Kinerja penghimpunan dana BPRS memang tidak secepat kinerja pertumbuhan pembiayaan. Tahun 2006 jumlah DPK yang terhimpun sebesar 717 juta rupiah atau naik sebesar 18% dari periode yang sama di 2005. Angka penghimpunan dana naik sekitar 27% dari tahun 2008 ke 2009 sehingga angka

<sup>14</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 47.

<sup>15</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini DPK digunakan untuk menyebutkan Dana Pihak Ketiga.

yang tercapai menjadi 1 miliar 250 juta rupiah. Kenaikan 35% terjadi dari 2009 ke 2010, dengan angka 1 miliar 603 juta rupiah. Akan tetapi, pertumbuhan DPK turun di akhir 2011, yaitu menjadi 29% atau hanya 1 miliar 902 juta rupiah. Salah satu alasan yang mendorong pertumbuhan DPK naik adalah kompetitif bagi hasil yang ditawarkan BPRS bagi nasabah, meski secara umum suku bunga pihak ketiga yang diberikan bank konvensional naik, namun peningkatan kinerja pembiayaan telah menjadi faktor penting penyebab bagi hasil tinggi. Secara teori, peningkatan DPK jika tidak diimbangi dengan penyaluran pembiayaan akan berdampak pada tingkat profitabilitas bank. Akan tetapi, efektivitas intermediasi BPRS tetap terjaga bahkan terus meningkat dengan *financing to deposit ratio* (FDR) selalu di atas 100%.

Tabel 3. Profil Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Keterangan	Tahun						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Total Aset	585.467	906.325	1.207.198	1.693.363	2.122.187	2.738.745	3.284.235
Tot.Pembiayaan	417.282	615.489	890.709	1.256.610	1.586.919	2.060.437	2.563.432
Total DPK	340.892	529.821	717.858	975.815	1.250.603	1.603.778	1.902.369
FDR	122.41%	118.10%	124.06%	128.78%	126.89%	128.47%	134.75%
CAR	-	-	34.72%	30.28%	29.98%	27.46%	24.75%
ROA	4.05%	3.79%	3.21%	2.76%	5.00%	3.49%	2.80%
ROE	11.21%	9.82%	11.21%	14.77%	21.55%	14.29%	19.30%
BOPO	70.63%	77.33%	76.58%	80.65%	64.69%	78.08%	75.75%
NPF(nominal)	45.501	51.096	72.349	105.322	111.613	133.872	177.918
NPF(persentase)	10.90%	8.30%	8.11%	8.38%	7.03%	6.50%	7.05%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia.

Sejauh ini produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi unggulan operasional perbankan syariah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari operasional bank syariah. Pembiayaan dengan sistem jual beli meliputi; *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Tercatat dalam data statistik Bank Indonesia yang tergambar dari tabel 4 di bawah ini, bahwa pembiayaan *murabahah* masih tetap menjadi unggulan perbankan syariah, termasuk BPRS.

Memasuki akhir tahun 2005, pembiayaan *murabahah* pada BPRS sudah mencapai angka 337 juta rupiah, sedangkan *musyarakah* dan *mudharabah*

masing-masing baru bernilai 40 juta rupiah dan 24 juta rupiah. Pertumbuhan *murabahah* yang sangat signifikan terjadi pada akhir 2008, mencapai 1 miliar rupiah atau naik sebesar 30% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan total pembiayaan bagi hasil pada periode yang sama hanya berkisar 197 juta rupiah. Memasuki September 2011 penyaluran pembiayaan *murabahah* tumbuh lebih dari 100% dibanding akhir 2008, sehingga mencapai angka di atas 2 miliar rupiah. Sedangkan pada periode yang sama pembiayaan dengan skim bagi hasil hanya tumbuh 33% atau menjadi 333 juta rupiah.

Tabel 4. Komposisi Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pembiayaan	Tahun						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Sep 2011
<i>Mudharabah</i>	24.237	26.351	41.714	42.952	52.781	65.471	77.476
<i>Musyarakah</i>	40.005	65.324	90.483	113.379	144.969	217.954	255.598
<i>Murabahah</i>	337.566	505.633	716.240	1.011.743	1.269.900	1.621.626	2.031.305
<i>Salam</i>	30	30	0	38	105	45	51
<i>Istisna</i>	1.844	1.351	13.467	24.683	32.766	27.598	23.798
<i>Ijarah</i>	6.816	6.783	3.681	5.515	7.803	13.499	15.695
<i>Qardh</i>	6.686	9.969	19.038	40.308	50.018	63.000	75.498
Multijasa	0	0	6.106	17.985	28.578	51.344	79.051
Total	417.282	615.489	890.709	1.256.610	1.586.919	2.060.437	2.563.432

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia.


Fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia saja, namun juga terjadi pada keseluruhan bank syariah di dunia. Bahkan sejak awal tahun 1984 pembiayaan dengan akad *murabahah* di Pakistan mencapai sekitar 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito *profit and loss sharing*. Di Dubai Islamic Bank, pembiayaan *murabahah* mencapai 82% dari total pembiayaan selama tahun 1989. Di *Islamic Development Bank* (IDB), selama kurang lebih 10 tahun sebanyak 73% dari seluruh pembiayaan adalah menggunakan akad *murabahah*, yaitu dalam bentuk pembiayaan dagang luar negeri.

Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi persoalan inti bagi perbankan syariah. Sah-sah saja jika portofolio pembiayaan pada bank syariah didominasi akad *murabahah*. Beberapa alasan yang melatarbelakangi kondisi ini, antara lain: pertama, *murabahah* relatif lebih mudah dengan risiko lebih rendah dibanding dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*; kedua, *mark-up*

dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank konvensional; ketiga, *murabahah* menjauhkan dari adanya ketidakpastian pendapatan; keempat, *murabahah* tidak memberi kemungkinan bagi bank untuk mencampuri urusan manajemen nasabah; dan kelima, paradigma berpikir masyarakat yang masih terpaku pada bank konvensional dalam menyalurkan pinjaman atau kredit.

Terjadinya pergeseran posisi utama atas pembiayaan dengan basis bagi hasil menjadi pembiayaan berbasis jual beli, setidaknya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:<sup>16</sup> pertama, risiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi; kedua, masalah *principal-agent*, dimana *mudharib* tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *shahibul maal*; ketiga, kompetensi sumber daya manusia perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil; dan keempat, ketidaktersediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi.

Selain beberapa indikator yang telah dipaparkan di atas, peningkatan kinerja BPRS juga tercermin dari angka pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF).<sup>17</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa BPRS semakin hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan serta kemampuan pengelolaan risiko yang semakin membaik. Berikut gambar yang menunjukkan kondisi NPF BPRS selama beberapa tahun terakhir.



<sup>16</sup> Laporan Bank Indonesia, “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, (Jakarta: 2002), h. 15.

<sup>17</sup> Untuk selanjutnya dalam penelitian ini NPF digunakan untuk menyebutkan *non performing financing*.

## Gambar 2. Perkembangan Pembiayaan dan NPF

Rasio NPF atau pembiayaan bermasalah BPRS posisi Desember 2005 masih cukup tinggi, mencapai angka 45 juta rupiah atau pada level 10.90% dengan jumlah pembiayaan 417 juta rupiah. Kondisi ini terus mengalami penurunan, hingga pada akhir 2007 level NPF berada pada angka 8.11% atau 72 juta rupiah disaat pencapaian pembiayaan sebesar 890 juta rupiah. Akan tetapi, periode yang sama tahun 2008 NPF kembali naik pada level 8.38% atau 105 juta dengan pembiayaan 1 miliar 256 juta rupiah. Dua tahun kemudian, periode yang sama di 2010 kembali menurun mencapai level 6.50% atau 133 juta dengan pembiayaan lebih dari 2 miliar rupiah. Memasuki trimester terakhir 2011, level NPF kembali meningkat menjadi 7.05% atau 177 juta dan pembiayaan 2 miliar 563 juta rupiah.

Menurut Direktorat Perbankan Syariah, salah satu hal yang menjadi permasalahan bagi BPRS selama beberapa tahun terakhir adalah berkaitan dengan risiko kredit dan risiko operasional. Risiko pembiayaan BPRS cenderung meningkat antara lain disebabkan oleh mekanisme penyaluran pembiayaan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terutama analisis kondisi usaha dan kemampuan keuangan calon nasabah yang relatif masih lemah dan hanya mengandalkan agunan, distribusi penyaluran pembiayaan belum merata dan terpusat pada nasabah inti yang sebagian di antaranya dilakukan dengan praktek-praktek yang tidak sehat dalam rangka menghindari pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) melalui pemecahan rekening atau atas nama orang lain.<sup>18</sup>

Aspek operasional, beberapa bank masih mengalami kendala dalam penghimpunan dana dari masyarakat yang relatif aman dan murah, sehingga sumber dana berasal dari antar bank berupa penempatan maupun pembiayaan yang relatif berbiaya lebih tinggi dan sangat mempengaruhi kondisi likuiditas bank. Selain itu permasalahan utama yang masih dihadapi adalah persaingan yang semakin ketat baik dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank,

---

<sup>18</sup> Direktorat Perbankan Syariah, "Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011", <http://www.bi.go.id>, (Diakses tanggal 10 April 2012), h. 25.

kualitas sumber daya manusia BPRS yang belum memadai, serta penerapan *good corporate governance* oleh BPRS yang masih rendah.<sup>19</sup>


Terkonsentrasinya pembiayaan BPRS membuat risiko kredit dapat bersifat sistematis dan berdampak pada laba rugi bank serta kecukupan permodalan. Memburuknya kualitas aktiva produktif tentu akan mengurangi laba dan berdampak pada aspek permodalan BPRS yang tercermin dari angka CAR.<sup>20</sup> Selama lima tahun terakhir rasio CAR terus mengalami penurunan, meski masih berada di atas batas ketentuan. Kecukupan modal minimum BPRS tahun 2007 mampu mencapai angka 34.72%. Akan tetapi di akhir 2009 turun sekitar 4.7% sehingga menjadi 29.98%. Persentase ini terus mengalami penurunan hingga memasuki semester empat 2011 menjadi 24.75% atau turun sebesar 10% dari periode yang sama tahun 2005.

Peningkatan pertumbuhan pembiayaan disertai dengan membaiknya kinerja pembiayaan tersebut telah mampu meningkatkan profitabilitas BPRS, sebagaimana hal ini tercermin dari *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Membaiknya kinerja pembiayaan tercermin dari persentase NPF. Sedangkan penurunan beban biaya yang dicadangkan untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif tercermin dari angka Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Berikut gambaran profitabilitas dan permodalan BPRS.

---


<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 26.

<sup>20</sup> Untuk selanjutnya dalam penelitian ini CAR digunakan untuk menyebutkan *Capital Adequacy Ratio*.



Gambar 3. Profitabilitas dan Permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perlu disadari bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim belum seutuhnya menggunakan bank syariah sebagai mitra semata-mata karena alasan halal-haram saja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan atau nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan dari bank syariah di saat suku bunga fluktuatif. Tingkat suku bunga yang relatif tidak berubah dengan kondisi perekonomian yang semakin baik pada dasarnya akan menguntungkan posisi perbankan syariah, khusus dalam hal daya saing produk pendanaan. Karena pertumbuhan ekonomi yang membaik merepleksikan kerja sektor riil nasional yang juga membaik. Dimana kinerja tersebut akan tergambar dari tingkat *return* (bagi hasil) produk pendanaan yang semakin kompetitif. Jika nasabah pendanaan bank, khusus nasabah mengambang (*floating customers*) mengalihkan dananya ke bank syariah yang menawarkan *return* lebih tinggi, maka diperkirakan kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan DPK BPRS, meskipun sangat tergantung pada upaya pemerintah dalam memelihara tingkat inflasi. Berikut data yang menggambar suku bunga/BI rate dan margin *murabahah* BPRS empat tahun terakhir.



Gambar 4. Perkembangan BI rate dan Margin *Murabahah*

Disisi lain perubahan suku bunga atau BI rate secara tidak langsung tidak akan memberi pengaruh yang signifikan terhadap penetapan margin *murabahah*, karena margin *murabahah* ditetapkan di awal pembiayaan tanpa bisa diubah sebelum jatuh tempo, meski suku bunga berubah. Namun demikian secara tidak langsung tetap memiliki pengaruh terhadap jumlah pembiayaan melalui dana pihak ketiga.

Dilatarbelakangi berbagai permasalahan di atas, maka penelitian tentang **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah** menarik untuk diteliti.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa faktor atau variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah, faktor tersebut antara lain:

1. Persentase margin *murabahah*,
2. Jumlah dana pihak ketiga (DPK),
3. Jumlah *non performing financing* (NPF),
4. Persentase ketersediaan modal minimum/CAR,
5. Tingkat suku bunga/BI rate.

Variabel persentase margin *murabahah* adalah besarnya tingkat persentase keuntungan yang diharapkan (margin) yang ditetapkan BPRS setiap bulan terhadap jenis pembiayaan *murabahah*.

Variabel jumlah DPK adalah seluruh jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun BPRS baik dari produk giro, deposito atau tabungan dalam bentuk rupiah dan valas.

Variabel NPF adalah sejumlah pembiayaan bermasalah yang meliputi kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet setiap bulan pada BPRS.

Variabel modal minimum/CAR adalah besarnya persentase ketersediaan modal minimum dan tergambar dari nilai CAR BPRS setiap bulan.

Variabel suku bunga/BI rate adalah persentase suku bunga yang ditetapkan bank Indonesia sebagai acuan bagi dunia perbankan dalam mengambil berbagai kebijakan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan dibatasi pada enam variabel yaitu lima variabel bebas (*dependent variable*) dan satu variabel terikat (*independent variable*). Variabel bebas terdiri dari Margin, DPK, NPF, CAR, dan Tingkat Suku Bunga. Sedangkan variabel terikat adalah pembiayaan *murabahah* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .

Variabel margin adalah persentase margin *murabahah* yang ditetapkan BPRS setiap bulan selama periode 2008-2011.

Variabel DPK adalah seluruh jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun BPRS selama periode 2008-2011.

Variabel NPF adalah seluruh jumlah pembiayaan bermasalah yang meliputi kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet pada BPRS selama periode 2008 sampai 2011.

Variabel CAR adalah persentase modal minimum/CAR yang dimiliki BPRS setiap bulan selama periode 2008 sampai 2011.

Variabel suku bunga/BI rate adalah persentase suku bunga yang ditetapkan bank Indonesia periode 2008 sampai 2011.

Variabel pembiayaan *murabahah* adalah jumlah dana yang telah disalurkan BPRS melalui akad *murabahah* selama periode 2008 sampai 2011.

#### **D. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah Margin, DPK, NPF, CAR, dan tingkat suku bunga secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk “mengetahui pengaruh Margin, DPK, NPF, CAR, dan tingkat suku bunga secara bersama-sama